

Ijin Kunjungan

Written by Administrator

Monday, 13 February 2017 00:00 - Last Updated Monday, 13 February 2017 00:15

PERSYARATAN

1. Permohonan perpanjangan Ijin Kunjungan diajukan oleh orang asing yang bersangkutan dan atau sponsornya, 7 (tujuh) hari sebelum tanggal berakhir Ijin Kunjungan kepada Kepala Kantor Imigrasi Setempat, dengan mengisi formulir yang telah ditentukan.
2. Surat sponsor dan jaminan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Imigrasi
3. Identitas Sponsor (KTP)
4. Foto copy dan asli dari Paspur kebangsaan atau dokumen perjalanan serta bukti Ijin Kunjungan yang sah dan berlaku
5. Mempunyai tiket kembali (Return Ticket) atau tiket untuk melanjutkan ke negara lain
6. Tidak termasuk dalam daftar cegah-tangkal
7. Pas Foto berwarna terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 4 buah
8. Untuk perpanjangan ketiga sampai dengan kelima, melampirkan bukti pendaftaran orang asing (POA) dari Kantor Imigrasi yang berwenang

KETERANGAN IJIN KUNJUNGAN

1. Masa berlaku paling lama 60 hari
2. Dapat diperpanjang max 5 kali berturut-turut tiap perpanjangan 30 hari
3. Dapat alih status ke ITAS setelah tiba di Indonesia (PP No.38 Tahun 2005 ttg perubahan PP 32 Th 1994 ps.48) syaratnya:
 1. Permintaan orang asing ybs dan sponsornya
 2. Telah berada di Indonesia untuk:
 1. Menanamkan modal
 2. Bekerja sbg tenaga ahli
 3. Bekerja sbg pimpinan perusahaan
 4. Rohaniawan
 5. Pendidikan dan pelatihan
 6. Penelitian ilmiah
 7. Bergabung dgn suami/isteri WNI
 8. Bergabung dgn isteri/suami ITAS atau ITAP

Ijin Kunjungan

Written by Administrator

Monday, 13 February 2017 00:00 - Last Updated Monday, 13 February 2017 00:15

9. Bergabung dgn ortu ITAS/ITAP bagi anak < 18 th dan belum menikah
10. Pertimbangan manfaat/alasan kemanusiaan
11. Berdasarkan kep.Dirjen
12. Memperoleh kembali kewarganegaraan berdasar UU no.6 Th.2006
13. Wisatawan lanjut usia

Permen Hukum dan Ham RI no.M.IZ.01.10 TH.2007

Perubahan Permen M.02.IZ.01.10 1995 Tentang visa Ijin Kunjungan, Ijin Tinggal Terbatas, izin masuk dan izin keimigrasian.